

## Dua Ratus Sepuluh Pelajar Ikuti Lomba Kreativitas Cegah Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/385773/210-pelajar-ikuti-lomba-kreativitas-cegah-stunting>

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala (Diskominfo Batola), Kalimantan Selatan Hery Sasmita mengatakan, wilayahnya menggelar lomba Kreativitas Cegah Stunting diikuti 210 peserta dari pelajar SD, SLTP dan SLTA sederajat. “Adapun rinciannya, jumlah peserta mengikuti lomba mewarnai sebanyak 152 pelajar kelas 1 SD/sederajat, lomba menggambar poster diikuti sebanyak 39 pelajar SLTP/sederajat,” ujar Hery Sasmita dalam siaran pers disampaikan, Selasa.

Untuk lomba video singkat, menurut dia, diikuti sebanyak 19 peserta, terdiri dari pelajar SLTA/sederajat lingkup Kabupaten Batola dan mahasiswa berdomisili di Batola. Jumlah penayangan sebanyak 20 ribu orang/viewers, menurut Hery, pencegahan prevalensi penurunan angka stunting di Batola dinilai sangat efektif dengan adanya lomba-lomba tersebut. Dia berharap, agar lomba-lomba kreativitas tersebut lebih digalakkan lagi untuk kedepannya.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Batola H Zulkipli Yadi Noor mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari para peserta dan memberikan ucapan selamat kepada para pemenang Lomba Kreativitas Cegah Stunting. “Sangatlah penting untuk mencegah stunting karena hal itu akan mempengaruhi kecerdasan seseorang dimasa yang akan datang,” ucapnya.

Maka dari itu, terang dia, sangat perlu untuk mencegah stunting sedini mungkin karena angka stunting sangat tinggi di Kabupaten Batola. Dia berharap, agar nantinya terus diadakan lomba-lomba seperti dilaksanakan Diskominfo Batola, sehingga masyarakat bisa termotivasi, teredukasi serta terinformasikan.

Adapun pemenang Lomba Kreativitas Cegah Stunting Tingkat Kabupaten Batola berdasarkan klasifikasi lomba sebagai berikut.

Untuk Lomba Mewarnai, juara pertama diraih Janetta Avigail Sikome (SDN Sidomulyo 1 Wanaraya) juara kedua diraih Alifa Rifda (SDN Jejangkit Muara 1) juara ketiga diraih Felisha Arumi Bilqis (SDN Semangat Karya Alalak). Sedangkan harapan saru diraih Raudatul Azkia (SDN Sampurna Jejangkit), harapan kedua diraih Ahmad Fajar Maulana (SDN Sidomulyo 1 Wanaraya) dan harapan ketiga diraih: Hana Khairunnisa (SDN Ulu Benteng 5 Marabahan).

Selanjutnya, Lomba Menggambar Poster, juara pertama diraih Halipah (MTS Nurul Islam Mandastana), juara kedua diraih Maya Resabella (MTSN 2 Barito Kuala Marabahan) dan juara ketiga diraih Putri Naila Husna (SMPN 8 Tamban). Untuk harapan pertama diraih Nor Malina (SMPN 4 Tamban), harapan kedua diraih Nor Ananda (SMPN 8 Tamban) dan harapan ketiga diraih Ayu Ananda (SMPN 1 Rantau Badauh).

Kemudian, Lomba Video Singkat, juara pertama diraih Wahyu Chandra Fadhillah (Universitas Lambung Mangkurat), juara kedua diraih Nuzulul Abrar (Universitas Islam Kalimantan) dan juara ketiga diraih Rani Amelia (MAN 1 Barito Kuala), juara keempat diraih Normadani (Universitas Terbuka) dan juara favorit diraih Fadila Azzahra (MAN 1 Barito Kuala).

Penyerahan hadiah kepada para pemenang Lomba Kreativitas Cegah Stunting terdiri dari Lomba Mewarnai, Menggambar Poster serta Video Singkat diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batola beserta Kadiskominfo Batola, di Aula Media Center Diskominfo Batola, Senin (4/9/2023).

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/385773/210-pelajar-ikuti-lomba-kreativitas-cegah-stunting>, 5 September 2023.
2. <https://matabanua.co.id/2023/09/05/210-pelajar-ikuti-lomba-kreativitas-cegah-stunting/>, 5 September 2023.

### **Catatan:**

#### **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau

- tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan Sfunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
  - 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
  - 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
    - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
    - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
    - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
    - d) memperbaiki pola asuh;
    - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
    - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
  - 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
    - a) remaja;
    - b) calon pengantin;
    - c) ibu hamil;
    - d) ibu menyusui; dan
    - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
  - 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
    - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
    - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
    - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
    - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
    - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
  - 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;  
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
  - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
  - b. penapisan ibu hamil;
  - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
  - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
  - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
  - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
  - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.  
(Pasal 9 ayat (1))
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;  
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
  - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social  
(Pasal 9 ayat (2))
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);  
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.  
(Pasal 9 ayat (3))
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan  
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.  
(Pasal 9 ayat (4))
- e. audit kasus *Stunting*.  
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya

kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.  
(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)